



**PUTUSAN**

Nomor 1801/Pid.Sus/2024/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Boy Marito Bakara als Boy  
Tempat lahir : Medan  
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/4 Februari 1998  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Tembung Pasar I Kelurahan Tambang Rejo  
Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli  
Serdang  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Boy Marito Bakara als Boy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;

Terdakwa didalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya **AT. Yudhistira Pelawi, S.H., Syarifhta Sembiring, S.H., Fahmi Anjuha Tama Manurung, S.H., Astri Chania, S.H., M.H., Indri Kamalia Ramadhan, S.H.** Advokat- Advokat dan Paralegal pada **Yayasan Lembaga Bantuan Hukum ADIL Bersama Yudhistira** berkantor di Jalan Harmonika No. 22 Padang Bulan, Kel. Titi Rante, Kec. Medan Kota, Kota Medan berdasarkan Penetapan Nomor 1801/Pid.Sus/2024/Pn.Mdn tanggal 29 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1801/Pid.Sus/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1801/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 14 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1801/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 14 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BOY MARITO BAKARA ALS BOY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Narkotika “*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika dalam bentuk bukan tanaman yaitu sabu-sabu,*”, melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum

2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa **BOY MARITO BAKARA ALS BOY** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subs 6 (enam) bulan penjara,**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) plastik klip yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut Sabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram.

**Dirampas untuk dimusnahkan,**

- Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah),

**Dirampas untuk negara,**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

- Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa yang sering-ringannya dan/atau Kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1801/Pid.Sus/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa dilakukan Boy Marito Bakara Als Boy pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 bertempat di Jalan Setia Budi Simpang Pemda Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kota Medan Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan. "Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil berisikan narkoba golongan I bukan tanaman atau disebut sabu dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, yang terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 wib, terdakwa Boy Marito Bakara Als Boy berada di Jalan Setia Budi Simpang Pemda Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang lalu sekira pukul 19.00 wib, terdakwa didatangi oleh anggota kepolisian Polrestabes Medan yang menyamar dan berpura-pura membeli narkoba jenis sabu kepada terdakwa karena anggota kepolisian Polrestabes Medan telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkoba di jalan tersebut. Kemudian terdakwa anggota kepolisian Polrestabes Medan menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa menyimpan uang tersebut dikantong celana sebelah kanan terdakwa kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan narkoba golongan I bukan tanaman atau disebut sabu dan menyerahkannya kepada anggota kepolisian Polrestabes Medan lalu anggota kepolisian Polrestabes Medan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian anggota kepolisian Polrestabes Medan menemukan dan menyita barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan narkoba golongan I bukan tanaman atau disebut sabu dari tangan terdakwa dan 9 (sembilan) bungkus kecil kecil berisikan narkoba golongan I bukan tanaman atau disebut sabu yang dikeluarkan terdakwa dari dalam sepatu yang terdakwa simpan serta uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari kantong celana terdakwa. Kemudian terdakwa mengakui bahwa barang bukti 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil berisikan narkoba golongan I bukan tanaman atau disebut sabu dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga puluh

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1801/Pid.Sus/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan) gram adalah narkoba yang diperoleh terdakwa dari Ijal (belum tertangkap). Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna pengusutan lebih lanjut. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Boy Marito Bakara Als Boy pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 bertempat di Jalan Setia Budi Simpang Pemda Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kota Medan Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman" berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 wib, terdakwa Boy Marito Bakara Als Boy berada di Jalan Setia Budi Simpang Pemda Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang lalu sekira pukul 19.00 wib, terdakwa didatangi oleh anggota kepolisian Polrestabes Medan yang menyamar dan berpura-pura membeli narkoba jenis sabu kepada terdakwa karena anggota kepolisian Polrestabes Medan telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkoba di jalan tersebut. Kemudian terdakwa anggota kepolisian Polrestabes Medan menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa menyimpan uang tersebut dikantong celana sebelah kanan terdakwa lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan narkoba golongan I bukan tanaman atau disebut sabu dan menyerahkannya kepada anggota kepolisian Polrestabes Medan lalu anggota kepolisian Polrestabes Medan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian anggota kepolisian Polrestabes Medan menemukan dan menyita barang bukti 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan narkoba golongan I bukan tanaman atau disebut sabu dari tangan terdakwa dan 9

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1801/Pid.Sus/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan) bungkus plastik kecil narkoba jenis sabu yang dikeluarkan terdakwa dari dalam sepatu yang terdakwa simpan serta uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari kantong celana terdakwa. Kemudian terdakwa mengakui bahwa barang bukti 10 (sepuluh) bungkus paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga) gram adalah narkoba yang diperoleh terdakwa dari Ijal (belum tertangkap). Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna pengusutan lebih lanjut. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.4985/NNF/2024 tertanggal 04 September 2024 yang ditandatangani oleh 1. AKBP Debora M. Hutagaol, S. Si, M.Farm, Apt, 2. AKP R. Fani Miranda, ST telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti: 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga delapan) gram milik terdakwa atas nama Boy Marito Bakara Als Boy yang dalam BAB III mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama Boy Marito Bakara Als Boy adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, dalam tanggapannya Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan mengerti serta memahaminya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Pietera Karo-Karo, Berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sebagaimana berkas perkara ini;
- Bahwa Saksi adalah Petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara undercover buy pada

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1801/Pid.Sus/2024/PN Mdn





hari Selasa tanggal 20 Agustus 20024 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Setia Budi Simpang Pemda Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang atau tepatnya di dalam Warnet Belasing;

- Bahwa pada saat penangkapan Saksi dan rekan Saksi menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga delapan) gram dan uang tunai sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang didapat dari tangan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari BANG JAL (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) / 0,40 (nol koma empat puluh) gramnya;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual dan dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam hal memiliki, menyimpan, dan menjual narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Dian Faqie Permana, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sebagaimana berkas perkara ini;
- Bahwa Saksi adalah Petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara undercover buy pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 20024 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Setia Budi Simpang Pemda Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang atau tepatnya di dalam Warnet Belasing;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi dan rekan Saksi menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga delapan) gram dan uang tunai sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang didapat dari tangan sebelah kanan Terdakwa;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1801/Pid.Sus/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Bang Jal (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) / 0,40 (nol koma empat puluh) gramnya;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual dan dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam hal memiliki, menyimpan, dan menjual narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagaimana termuat dalam berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB di jalan Setia Budi Simpang Pemda Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang atau tepatnya di dalam Warnet Belasing sambil menunggu pembeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa apabila pembeli datang Terdakwa mengambil narkoba sabu tersebut satu per satu dari dalam sepatu yang Terdakwa simpan dan jarak Terdakwa dengan narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan tersebut sangat dekat kurang lebih 10 cm yang mana narkoba jenis sabu tersebut berada di samping kaki Terdakwa sebelah kiri;
- Bahwa dari Terdakwa petugas kepolisian menyita barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga delapan) ditemukan dari tangan Terdakwa kanan Terdakwa sedangkan uang sebesar Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) ditemukan dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Bang Jal (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) / 0,40 (nol koma empat puluh) gramnya;
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa mempunyai narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kepada pembeli dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1801/Pid.Sus/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli narkoba jenis sabu sudah lebih kurang 2 (dua) bulan dan Terdakwa dapat menjual perharinya sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan hak dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) plastik klip yang berisikan Narkoba Golongan I bukan tanaman atau disebut Sabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram;
- Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.4985/NNF/2024 tertanggal 04 September 2024 yang ditandatangani oleh 1. AKBP Debora M. Hutagaol, S. Si, M.Farm, Apt, 2. AKP R. Fani Miranda, ST telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti: 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram milik terdakwa atas nama Boy Marito Bakara Als Boy yang dalam BAB III mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama Boy Marito Bakara Als Boy adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap dengan cara undercover buy pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Setia Budi Simpang Pemda Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang atau tepatnya di dalam Warnet Belasing dan pada saat penangkapan Para Saksi menyita barang bukti berupa 10 (sepuluh) plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dan uang tunai sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang didapat dari tangan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa, benar narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Bang Jal (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) / 0,40 (nol koma empat puluh) gramnya dan adapun maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh narkoba

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1801/Pid.Sus/2024/PN Mdn





jenis sabu tersebut adalah untuk dijual dan dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

- Bahwa, benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.4985/NNF/2024 tertanggal 04 September 2024 yang ditandatangani oleh 1. AKBP Debora M. Hutagaol, S. Si, M.Farm, Apt, 2. AKP R. Fani Miranda, ST telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti: 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga delapan) gram milik terdakwa atas nama Boy Marito Bakara Als Boy yang dalam BAB III mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama Boy Marito Bakara Als Boy adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa, benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam hal memiliki, menyimpan, dan menjual narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memper timbangkan apakah berdasarkan fakta -fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
4. Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut kepadanya, berdasarkan fakta dipersidangan yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Boy Marito Bakara als Boy yang



membenarkan surat dakwaan, membenarkan identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan dan sesuai dengan keterangan Saksi-saksi yang diperoleh selama dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya, maka Majelis memandang bahwa Terdakwa dapat menjadi subjek hukum dan mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan hukum, dimana pengertian tanpa hak atau melawan hukum mempunyai arti yang similar, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai tanpa hak (*zonder eigen recht*), melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Rummelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum (vide Jan Rummelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigenrecht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum-*in strijd met het recht*- (vide P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis dari frasa kata **“tanpa hak atau melawan hukum”** harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut *in casu* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dilakukan tanpa izin atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kemudian apakah yang dimaksud dengan “telah dilakukan tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*) atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang” sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor : 35 Tahun 2009, maka terlebih dahulu Majelis akan mengutip beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai berikut ;

- Bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*eks Pasal 7*);
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (*eks Pasal 8 Ayat 1*);
- Bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan (*eks Pasal 8 Ayat 2*);
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*eks Pasal 12 Ayat 1*);
- Bahwa Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri (*eks Pasal 13 Ayat 1*);
- Bahwa Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*eks Pasal 35*) ;
- Bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri(*eks Pasal 36 Ayat 1*);
- Bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (*eks Pasal 38*);

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 1801/Pid.Sus/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini (*eks Pasal 39 Ayat 1*);
- Bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*eks Pasal 41*);
- Bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh :
  - o apotek;
  - o rumah sakit;
  - o pusat kesehatan masyarakat;
  - o balai pengobatan; dan
  - o dokter (*eks Pasal 43 Ayat 1*) ;
- Bahwa Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada:
  - a. rumah sakit;
  - b. pusat kesehatan masyarakat;
  - c. apotek lainnya;
  - d. balai pengobatan;
  - e. dokter; dan
  - f. pasien (*eks Pasal 43 Ayat 2*) ;
- Bahwa Rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (*eks Pasal 43 Ayat 3*) ;
- Bahwa Penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk:
  - a. menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan;
  - b. menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan; atau
  - c. menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek (*eks Pasal 43 Ayat 4*);
- Bahwa Narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yang diserahkan oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diperoleh di apotek (*eks Pasal 43 Ayat 5*) ;
- Bahwa untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 1801/Pid.Sus/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*eks Pasal 53 Ayat 1*) ;

- Bahwa Pasien sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri (*eks Pasal 53 Ayat 2*) ;
- Bahwa Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*eks Pasal 53 Ayat 3*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan normative tersebut di atas, maka secara yuridis Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jumlah terbatas dengan syarat tertentu yang ditetapkan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pietera Karo-Karo dan Saksi Dian Faqie Permana, dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini yang untuk selanjutnya berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa, dimana Terdakwa ditangkap dengan cara undercover buy pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 20024 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Setia Budi Simpang Pemda Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang atau tepatnya di dalam Warnet Belasing dan pada saat penangkapan Para Saksi menyita barang bukti berupa 10 (sepuluh) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga delapan) gram dan uang tunai sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang didapat dari tangan sebelah kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Bang Jal (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) / 0,40 (nol koma empat puluh) gramnya dan adapun maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual dan dari penjualan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah), namun Terdakwa tidak memperoleh izin apapun dalam melakukan peredaran Narkotika a quo, sehingga dalam perbuatannya Terdakwa harus dipandang telah dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka dengan terbuktinya sub unsur tanpa hak maka terhadap unsur lainnya dalam unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum tidak perlu dipertimbangkan dan unsur tindak pidana ini dinyatakan terbukti menurut hukum;





Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan menurut hemat Majelis adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan dari beberapa ketentuan sebagaimana disebutkan di atas, maka pada gilirannya Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan a quo, yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Bang Jal (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) / 0,40 (nol koma empat puluh) gramnya dan adapun maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual dan dari penjualan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) dan melakukan jual beli narkotika jenis sabu sudah lebih kurang 2 (dua) bulan dan Terdakwa dapat menjual perharinya sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan terkait fakta tersebut di atas, maka terlepas terhadap fakta bahwa narkotika jenis sabu yang oleh Saksi-saksi dan Terdakwa disebut dengan istilah Sabu a quo adalah termasuk Narkotika ataupun tidak, namun sepanjang terhadap materi perbuatan Terdakwa dipandang telah memenuhi sub unsur menjual, dan dengan terbuktinya sub unsur tersebut maka terhadap sub unsur lainnya yang bersifat alternatif tidak perlu dipertimbangkan lagi dan unsur tindak pidana ini dinyatakan terbukti menurut hukum;



Ad. 4. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika antara lain disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I penggunaannya diatur lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan apabila narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa terhadap narkotika jenis sabu yang oleh Saksi-saksi dan Terdakwa disebut dengan istilah Sabu tersebut di atas, selanjutnya telah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris No.4985/NNF/2024 tertanggal 04 September 2024 yang ditandatangani oleh 1. AKBP Debora M. Hutagaol, S. Si, M.Farm, Apt, 2. AKP R. Fani Miranda, ST telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti: 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga delapan) gram milik terdakwa atas nama Boy Marito Bakara Als Boy yang dalam BAB III mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama Boy Marito Bakara Als Boy adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan terkait fakta-fakta tersebut di atas, maka terhadap unsur Narkotika Golongan I sebagaimana tersebut di atas dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang menyusun Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang mana dapat memberikan efek negatif kepada kepada orang lain dan dilingkungan sekitar dan perbuatan tersebut tidak patut untuk ditiru dan merupakan perbuatan yang bersifat membahayakan dan dapat menjadi perusak bagi generasi bangsa maka sudah sepatutnyalah Terdakwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dan Terdakwa harus diberikan efek jera untuk menginsyafi perbuatan pidana yang telah Terdakwa lakukan dan Majelis Hakim juga berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan dalam putusan ini terhadap Terdakwa sudah dianggap sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) plastik klip yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut Sabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, khususnya terkait pemusnahan Narkotika sejak ditemukan, sedangkan secara normative Narkotika Golongan I dilarang untuk keperluan lain selain untuk penimbangan teknologi (dalam



jumlah terbatas), maka terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) plastik klip yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut Sabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), terhadap barang bukti a quo yang diajukan Penuntut Umum sebagai barang bukti dalam persidangan maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Bahwa berterus terang dalam memberikan keterangannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika dan ketentuan lain dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Boy Marito Bakara Als Boy terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk bukan Tanaman," sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Boy Marito Bakara Als Boy oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 10 (sepuluh) plastik klip yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut Sabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 oleh kami, Joko Widodo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Donald Panggabean, S.H., dan Zufida Hanum, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Duma Sari Rambe, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Vina Monika, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donald Panggabean, S.H.

Joko Widodo, S.H., M.H.

Zufida Hanum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Duma Sari Rambe, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 1801/Pid.Sus/2024/PN Mdn